



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 19 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Penaksiran Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, termasuk hak atas tanah dan bangunan yang dipisahkan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo : 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 nomor : 020 - 595 tentang Manual administrasi Barang Daerah (lampiran bab 4 angka 4 huruf c), maka dipandang perlu membentuk Panitia Penaksir ganti rugi Pelepasan Hak atas tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT :

1. Undang - undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
3. Undang - undang nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah nomor:5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Instruksi Presiden Replublik Indonesia nomor: 9 tahun 1970 tentang penjualan atau pemindahan tangan barang - barang yang dimiliki / dikuasai Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor:7 tahun 1973 tentang pembagian uang pemasukan pemberian Hak atas tanah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor:4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 17-12-1980 NO.020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas.

- a. Mengadakan penelitian terhadap :
 1. Bukti Hak atas tanah dan Bangunan yang akan dilepaskan atau yang akan ditukarkan kepada Pihak Kedua ;
 2. Kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan Tanah dan Bangunan dihubungkan dengan rencana pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk dilepaskan atau dipertukarkan ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang ;
 3. Kemampuan (bonafiditas) dan minat calon pihak Ketiga (penerima hak / penukar) dalam hubungan dengan pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan ;
- b. Menaksir jumlah ganti rugi pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan yang akan dilepas atau dipertukarkan dengan berpedoman pada harga dasar tanah yang berlaku setempat dan ketentuan penilaian atas bangunan yang berlaku ;
- c. Membuat Berita Acara Penaksiran ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
- d. Membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang setiap kali setelah melaksanakan tugasnya ;

Pasal 3


Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia dimaksud Pasal 1 keputusan ini, dibebankan seluruhnya pada Pihak Ketiga (penerima Hak Tanah dan Bangunan) ;

Pasal 4

- (1) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Surat Keputusan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 14 Mei 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

14 Mei 1997

NO. : 19 / 3

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jombang ;
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Jombang ;
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Jombang ;
8. Kepala Bagian Perlengkapan Sekwilda Tingkat II Jombang.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Tanggal : 14 Mei 1997
 Nomor : 19 Tahun 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI
 PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / PANITIA
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Jombang
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang
5.	Anggota tetap	Asisten III Sekwilda Tingkat II Jombang
6.	Anggota tetap	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
	a. Mengenai tanah yang di kuasai Dinas / Instansi	Wakil Dinas/Instansi yg bersangkutan
	b. Mengenai tanah yang di kuasai Perusahaan Daerah	1. Wakil Perusahaan Daerah/Kabupaten dati II Jombang 2. Wakil Badan Pembina / Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Jombang
	c. Mengenai Bangunan yang berdiri di atasnya	Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Jombang
	d. Mengenai tanah Pertanian	Wakil Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO